

KODIM 0717 GROBOGAN TERIMA BANTUAN RATUSAN BUKU DARI DINARPUSDA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2025/06/12/IMG_2707-779171194.jpeg

Isi Berita:

GROBOGAN - Kodim 0717/Grobogan menerima bantuan ratusan buku dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Grobogan.

Penyerahan itu berlangsung di Makodim Grobogan belum lama ini.

Diketahui, sejumlah 150 eksemplar yang diserahkan berisi buku cerita, novel, ilmu pengetahuan, seni, ensiklopedia dan lainnya.

Nantinya akan dipakai untuk mendukung pendidikan anak-anak yang berada di daerah pedalaman Papua.

"Hari ini kami serahkan ratusan buku ke Kodim Grobogan kemudian dari pihak Kodim buku tersebut akan diserahkan ke Batalyon Infanteri 410/Alugoro bermarkas di Kabupaten Blora, Mereka akan berangkat sebagai Satuan Penugasan ke Provinsi Papua, semoga bermanfaat untuk anak-anak disana", ungkap Kepala Dinarpusda Kabupaten Grobogan Supriyanto.

Sementara itu Dandim 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila menambahkan sesuai perintah Pangdam IV/Diponegoro agar setiap Satuan Teritorial di wilayah Jawa

Tengah dalam hal ini Kodim untuk mendukung penuh Yonif 410/Alugoro yang akan berangkat tugas ke Provinsi Papua.

Selain buku bacaan, Kodim 0717/Grobogan juga menyiapkan baju layak pakai yang akan dibawa oleh Satgas Yonif 410/Alugoro. (int/zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/grobogan/2246134907/kodim-0717-grobogan-terima-bantuan-ratusan-buku-dari-dinarpusda>, “Kodim 0717 Grobogan Terima Bantuan Ratusan Buku dari Dinarpusda”, tanggal 12 Juni 2025.
2. <https://www.instagram.com/p/DKwX0eyzjkQ/>, “Kodim Grobogan Terima Bantuan Buku Dari Perpustakaan Daerah”, tanggal 12 Juni 2025.
3. <https://pendim0717.blogspot.com/2025/06/kodim-grobogan-terima-bantuan-buku-dari.html/>, “Kodim Grobogan Terima Bantuan Buku Dari Perpustakaan Daerah”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kodim 0717/Grobogan menerima bantuan ratusan buku dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Grobogan. Diketahui, sejumlah 150 eksemplar yang diserahkan berisi buku cerita, novel, ilmu pengetahuan, seni, ensiklopedia dan lainnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi